



Kelurahan Kebon Sirih

Jl. Jaksa No.8, RT.14/RW.2, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 10340 10340 02121392988

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan
Menteng / Kelurahan Kebon Sirih

Standar Pelayanan Urusan Lainnya

No. SK :

Persyaratan

1. FC KTP Pemohon
2. FC KK Pemohon
3. FC Produk layanan
4. Produk layanan aslinya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP)
3. Petugas menerima berkas. (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Kelurahan)
5. Petugas memproses penandatanganan legalisasi produk layanan. (Kelurahan)
6. Pemohon menerima produk layanan yang telah dilegalisir. (PTSP)

Waktu Penyelesaian

- 1 Hari kerja
1 hari kerja / Pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Standar Pelayanan Penandatanganan Legalisasi Produk Layanan Kelurahan

Pengaduan Layanan



Kelurahan Kebon Sirih

Jl. Jaksa No.8, RT.14/RW.2, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 10340 10340 02121392988

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan
Menteng / Kelurahan Kebon Sirih

1. Nomor Telepon Kantor 021-21392988
2. Kotak saran dan pengaduan
3. Email: kelurahan.kebon.sirih@gmail.com